

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Selain menjadi yang paling utama, tanah juga memiliki nilai sosial, politik, ekonomi dan kultural. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Tidak mengherankan jika kebanyakan orang berusaha untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan. Realita sekarang ini, manusia dalam memanfaatkan tanah sering tidak seimbang dengan kondisi tanah yang ada, hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan sengketa tanah antara manusia. Menurut Rusnadi Murad¹, sengketa tanah adalah timbulnya pengaduan dari suatu pihak, baik orang ataupun badan hukum, yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tipologi sengketa di bidang pertanahan dibagi menjadi lima kelompok, yakni²:

1. Sengketa berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
2. Sengketa berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.
3. Sengketa berkenaan dengan akses-akses penyediaan tanah untuk perkebunan.
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

¹ Rusnadi Murad, 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni. Bandung. Hlm.22

² Maria S.W. Soemardjono, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Cetakan II, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2007. Hlm.2

Sengketa tanah yang muncul akhir-akhir ini semakin kompleks, pemicunya tidak terbatas pada aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial, dan budaya. Aturan pelaksana yang kemudian muncul dalam mengupayakan penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah di luar pengadilan antara lain Perpres Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kantor Badan Pertanahan Nasional. Beberapa sengketa tanah dapat diselesaikan dengan baik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional. Badan tersebut memiliki fungsi pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan sengketa di bidang pertanahan. Dalam rangka menetapkan arah dan langkah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan berpedoman Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Sebagai badan tunggal yang mengurus mengenai masalah pertanahan di Indonesia, di dalam Kantor Badan Pertanahan Nasional mempunyai suatu Deputi yang dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa tanah yaitu Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan. Salah satu penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh deputi tersebut yaitu melalui mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan sengketa dimana pihak ketiga (mediator) tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Adapun hambatan proses mediasi terletak pada kekuatan eksekusi para pihak yang bersengketa setelah mencapai kesepakatan. Karena kesepakatan dicapai dengan cara sukarela, maka eksekusi atas kesepakatan itu pun juga dengan kondisi yang sukarela pula. Oleh

karena itu, proses mediasi hanya akan efektif diterapkan pada para pihak yang benar-benar secara sukarela menghendaki perselisihan diselesaikan secara mediasi. Dengan demikian, mengandung konsekuensi bahwa mediator serta hal-hal lain selama proses mediasi pun tetap secara sukarela harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa³.

Metode penyelesaian sengketa pertanahan ditetapkan melalui mediasi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor: 05/JUNKIS/D.V/2007 (Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007) Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2007. Dalam hal mediasi, apabila berhasil dicapai suatu kesepakatan maka dituangkan dalam perjanjian perdamaian serta ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan mediator, juga dibuat berita acara pelaksanaan mediasi yang ditandatangani oleh mediator.

Sebagai contoh kasus pertama, sengketa tanah oleh para pihak yang terjadi pada warga Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Objek tanah milik Alyas Arzat RT.001/RW.001.Kel. Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat disertifikat oleh BPN Kabupaten Manggarai Barat atas permintaan Petrus Harun namun berdasarkan surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) pada tanggal 20 April 1988 hingga tahun 2017 atas nama Alyas Arzat dan pengakuan dari Muhamad Yusup Duppi, dan Kahir yang berbatasan tanah dengan objek tanah sengketa mengatakan bahwa objek tanah sengketa adalah milik Alyas Arzat yang adalah ahli waris Muhammad Duppi (Alm.), karena merasa haknya dilanggar maka Alyas Arzat melapor ke BPN Kabupaten Manggarai Barat agar

³ Rusnadi Murad, Op.Cit. Hlm.24

masalahnya dapat dilakukan secara mediasi. Namun menurutnya, semenjak melapor ke BPN, salah satu pihak tidak hadir dalam hal ini Petrus Harun sehingga belum ada hasil mediasi bagi kedua belah pihak.

Sengketa tanah yang kedua yaitu sengketa tentang penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah masuk ke dalam masalah penguasaan dan pemilikan tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (Hak Negara), maupun yang telah dilekati oleh pihak tertentu. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak orang lain yang bukan merupakan haknya. Salah satu contoh sengketa penyerobotan tanah yaitu terdapat 2 (dua) bidang tanah terletak dilokasi yang sama. Tanah milik Tarsi Dahot (Penggugat) RT 009/RW 003, Kel.Batu Cermin, Kec.Komodo yang sejak tahun 2007 sudah didirikan bangunan oleh pihak Yos Palem (Tergugat) tanah yang beralamat di jalan Wae Cicu, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut menjadi objek sengketa dalam penyerobotan tanah tersebut. Dikarenakan terdapat dua sertifikat yang berbeda dalam satu lokasi yang sama, maka para pihak meminta kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Berdasarkan hasil penunjukan tersebut lokasi yang telah dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan para pihak sepakat untuk menyetujui hasil mediasi terhadap masalah tersebut. Kemudian tanah yang sudah didirikan bangunan milik Tarsi Dahot dibeli oleh Yos Palem.

Kepercayaan para pihak kepada mediator mempermudah tercapainya suatu konsensus. Deputi sebagai mediator itu sendiri tidak perlu harus mengantongi segi

sertifikat sebagai mediator. tujuan dan fungsi mediator tercapai yaitu menyelesaikan permasalahan pertanahan dalam rangka menuntaskan masalah tanpa menimbulkan masalah.

Mediator berperan penting dalam keberhasilan suatu mediasi. Seorang mediator harus mengetahui secara psikologis kondisi para pihak, sehingga mereka merasa nyaman dan permasalahannya terselesaikan dengan nyaman pula. Selain itu, mediator haruslah mempunyai kemampuan analisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi. Para pihak yang terlibat sengketa harus dapat memahami dan memberikan reaksi positif atas persepsi masing-masing pihak. Tujuannya membangun hubungan baik dan kepercayaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN SUBSEKSI PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah secara mediasi?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah secara mediasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah secara mediasi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami oleh Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah secara mediasi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata khususnya Hukum Agraria mengenai peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bagi pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi.

1.4 Kerangka Pemikiran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau

bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa⁴. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan⁵. Menurut Dougherty & Pritchard, teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”⁶.

Peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

Mengacu pada penjelasan di atas, peranan dapat di bagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

a. Peranan aktif.

Peranan aktif adalah peranan seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dan diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b. Peranan partisipatif.

Peranan partisipatif adalah peranan yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau pada saat tertentu saja.

c. Peranan pasif.

⁴ Eko Hadi Wiyono, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, Palanta, Cetakan Pertama, Desember, 2007, Hlm.546

⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi*, Palanta, Cetakan Pertama, Agustus, 2002. Hlm, 35.

⁶ Soejono Soekanto, *Op.cit.* Hlm. 35.

Peranan pasif adalah suatu peranan yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peranan pasif hanya dioakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat⁷.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang dimaksud dengan kasus pertanahan sebagai berikut:

“ Kasus Pertanahan Adalah Sengketa, Konflik, Atau Perkara Pertanahan Untuk Mendapatkan Penanganan Penyelesaian Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kebijakan Pertanahan”. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 diatas menunjukkan unsur-unsur kasus pertanahan, yang terdiri dari:

1. Sengketa pertanahan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016, yang dimaksud sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

2. Konflik pertanahan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan , kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

⁷<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>.

3. Perkara pertanahan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Permen ATR Nomor 11 Tahun 2016, yang di maksud dengan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penangana dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan BPN. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting sebagai landasan BPN untuk mediator didalam penyelesaian sengketa pertanahan, karena pertanahan dikuasai oleh aspek hukum publik dan hukum privat maka tidak semua sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi, hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak saja yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. Oleh karena itu kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan pembatasan-pembatasan hal ini dimaksudkan agar putusan mediasi tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif dilapangan.

Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (Kantor Badan Pertanahan Nasional) melalui mediasi. Mediasi adalah salah satu metode resolusi sengketa yang banyak menjadi kajian dalam studi *Alternative Dispute Resolution* (ADR), atau Resolusi Sengketa Alternatif. Keluhan atau cara ini pada metodenya yang sepenuhnya menyerahkan

proses resolusi tersebut agar berjalan dengan baik. Keputusan akhir tetap berada pada para pihak yang bersengketa.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kantor Badan Pertanahan Nasional, merupakan landasan hukum bagi Badan Pertanahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam struktur organisasi BPN dibentuk suatu kedeputian, yakni Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan. Berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan.

Didalam Pasal 23 Dinyatakan bahwa Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
- b. Penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum.
- c. Penanganan perkara pertanahan,
- d. Pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi, fasilitasi dan lainnya.
- e. Pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan.
- f. Pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa dan konflik pertanahan,

g. Penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang,dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Untuk melengkapi pelaksanaan fungsi tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 disusun Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Salah satu fungsi Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan.adalah menyelenggarakan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya menangani permasalahan pertanahan BPN melakukan upaya antara lain melalui Mediasi⁸.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁹ Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan memuaskan¹⁰. Pelaksanaan hasil mediasi hendaknya dikembalikan kepada itikad baik para pihak menyelesaikan permasalahan. Namun terlepas dari itikad baik tersebut keputusan mediasi yang dihasilkan bersama akan lebih berkualitas apabila pertama dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) setempat, sehingga disarankan apabila dalam setiap hasil mediasi, khususnya yang terkait dengan permasalahan tanah perlu dicantumkan usul untuk ditindaklanjuti dengan pendaftaran di PN. Kedua, hasil mediasi

⁸IyasRoomsite,01 Januari 2019, *Catur Tertib Pertanahan*, <http://www.iyasyusuf.work/2019/06/catur-tertib-pertanahan.html> diakses tanggal 1 Maret 2019 pukul 10.00 WIB

⁹ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Palanta, Cetakan Pertama, Desember, 2007, Hlm.564

¹⁰ Herwandi,,2010, *Tesis: Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro,Semarang, Hlm.12.

ditindaklanjuti dengan dilakukannya perbuatan hukum dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris atau PPAT, bila terjadi peralihan lahannya dapat segera didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Dengan semakin diakuinya lembaga mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan pertanahan, maka perlu dipopulerkan pula para “mediator”¹¹.

Mediator (pihak ketiga) sangat membantu dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, dimana mediator memfasilitasi untuk mencapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa agar secara sukarela mau mencari kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan¹². Oleh karena itu masyarakat berupaya menyelesaikan sengketannya dengan menempuh jalur nonlitigasi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara para pihak dan bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila harus mencari siapa yang benar dan yang salah, tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa¹³. Penyelesaian sengketa Non-litigasi atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹⁴. Pada dasarnya ADR memiliki beberapa macam atau bentuk, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 UU

¹¹Hadi Mulyo. 1997. *Mempertimbangkan APR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Elsan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat. Jakarta. Hlm.24

¹²Gary Godpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*. Jakarta.1993. Hlm.241

¹³Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.

¹⁴Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi: “ Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan dalam penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan pada pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit di prediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.

- g. Mediasi mampu menghilangkan sengketa atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan atau Arbiter atau Arbitrase¹⁵.

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perananan Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa secara mediasi.

4. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan pada Kantor Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelesaikan sengketa secara mediasi sebanyak 3 orang.

b. Sampel

Karena populasi terjangkau, maka tidak ada penarikan sampel.

c. Responden

¹⁵ Gatot Sumantono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat 1
 2. Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara (SKP) Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat 1
 3. Staf BPN Mabar 3
-
- Jumlah** 5

5. Sumber Data

- a) Data Primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari pegawai Subseksi Sengketa, Konflik Dan Perkara melalui wawancara langsung.
- b) Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen, hasil penelitian dan jurnal ilmiah dan bahan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dalam kerangka berpikir ilmiah, maka diperlukan suatu teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk melakukan tanya jawab secara langsung untuk bertukar informasi atau ide-ide sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian. Dari hasil wawancara akan diperoleh data yang menjawab permasalahan yang terkait dengan Peran

Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa secara mediasi.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan semua data yang terkumpul atau berasal dari buku-buku sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam hal ini peneliti ingin menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh untuk menunjukkan Peran Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa secara mediasi.